

SOAL INSENTIF GURU HONOR, BENARKAN ADA PEMOTONGAN, TAPI...



Liputan9.org

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung mengungkap hasil penelusuran terhadap dugaan pemotongan insentif guru honor.

Diketahui, Disdikbud Lampung membentuk tim investigasi menelusuri informasi dugaan pemotongan insentif guru honor SMA, SMK dan SLB.

Ini menindaklanjuti informasi beberapa guru honor mengeluh insentif yang masuk ke dalam Kartu Pendidikan Berjaya dipotong setiap kali pencairan.

Total guru honor murni SMA, SMK dan PKLK sebanyak 4.849 orang. Rinciannya, guru honor murni SMA sebanyak 2.508 orang, SMK 2.192 orang dan guru honor murni PKLK sebanyak 149 orang.

Informasi yang dihimpun, pemotongan tersebut mencapai Rp200 ribu. Rp50 ribu untuk MKKS, Rp50 ribu untuk guru yang tidak dapat insentif dan Rp100 ribu untuk Disdik.

Sekretaris Disdikbud Lampung Tomi Efra Hendarta mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan investigasi ke sekolah yang dimaksud. Hasilnya sudah dipelajari langsung dengan Komisi V DPRD Lampung.

“Bahwa secara fakta di lapangan, hasilnya memang motong. Tetapi untuk tenaga honor yang tidak mendapatkan insentif. Sebab kuota 6.000 se-Lampung. Jadi mereka sumbangan untuk yang tidak dapat itu. Besarannya Rp50 ribu sampai Rp75 ribu,” kata Tomi Efra Hendarta, Kamis (2/12).

Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.co.id/soal-insentif-guru-honor-benarkan-ada-pemotongan-tapi/>, “Soal Insentif Guru Honor, Benarkan Ada Pemotongan, Tapi...”, 2 Desember 2021;
2. <https://radarlampung.co.id/disdikbud-lampung-bentuk-tim-telusuri-dugaan-pemotongan-insentif-guru-honor/>, “Disdikbud Lampung Bentuk Tim, Telusuri Dugaan Pemotongan Insentif Guru Honor”, 7 Juli 2021;

Catatan:

Pada Juli 2020, untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik, terutama bagi guru honor murni, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meluncurkan program Kartu Pendidik Berjaya (KPB) Penerima Dana Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honor Murni SMA, SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK/SLB) Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung. Guru honor murni adalah guru yang tidak digaji oleh Pemerintah, namun digaji berdasarkan swadaya dari sekolah.

Di tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/30/V.01/HK/2021 tentang Penetapan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus Negeri Tahun 2021, serta memperhatikan Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Tahun 2021, dana peningkatan kesejahteraan atau insentif guru honor murni tersebut bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp204.300,00 per orang per bulan. Insentif tersebut dibayarkan per enam bulan sekali atau per semester terhitung mulai dari bulan Januari 2021 melalui transfer langsung ke rekening masing-masing guru honor penerima KPB.

Para penerima KPB ditentukan dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pengajuan usulan calon penerima oleh masing-masing sekolah sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/559/V.01/DP.5/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pendataan Penerima Dana Insentif Guru Honor Murni dengan memenuhi kriteria yang tercantum sebagai berikut:

1. Telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
2. Mempunyai masa kerja minimal dua tahun;
3. Bukan CPNS atau PNS;
4. Bukan merupakan Honorer daerah, baik provinsi maupun kabupaten;
5. Bukan merupakan guru tetap Yayasan;
6. Tidak menerima honor/insentif/gaji/sertifikasi/tunjangan bulanan lainnya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.